

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum normatif-empiris menggunakan studi kasus untuk menganalisis perilaku hukum yang berakar pada ketentuan hukum tertulis yang diterapkan dalam situasi hukum spesifik dalam masyarakat.<sup>49</sup>

Penelitian hukum normatif umumnya terbatas pada pemeriksaan sumber referensi atau data tidak langsung. Sementara itu, studi hukum empiris menggunakan metode induktif untuk mengumpulkan data primer dan menemukan kebenaran. Proses induksi pengujian kebenaran koresponden menggunakan standar kebenaran koresponden dan fakta mutakhir. Studi hukum yang dikenal sebagai penelitian normatif-empiris adalah riset yang mengamati penerapan konkret dari ketentuan hukum positif dalam setiap kejadian hukum di dalam masyarakat.<sup>50</sup>

Dari pemaparan di atas, disimpulkan bahwa penulisan ini mengadopsi pendekatan gabungan antara hukum normatif dan empiris. Hal tersebut didasarkan pada penggunaan bahan-bahan penelitian yang berasal dari studi kepustakaan dan menggunakan sumber bahan penelitian dari lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara ke Shopee Express Kantor Cabang Sleman.

---

<sup>49</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif adalah proses menganalisis data dan menyampaikan hasilnya secara deskriptif atau gambaran dengan kata-kata yang didapatkan dari temuan, oleh karena itu, penelitian ini lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas.<sup>51</sup> Pada pendekatan penelitian yang penulis gunakan di dalam riset ini digunakan pendekatan berbasis perundang-undangan.. Menurut Mahmud Peter Marzuki, pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menggunakan legislasi dan peraturan untuk menangani masalah yang sedang ditangani, dengan menggunakan peraturan yang berkaitan dengan penelitian tersebut.<sup>52</sup> Penelitian ini akan mempelajari, menganalisis, dan memahami suatu peraturan perundang-undangan. Yaitu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, serta peraturan lain yang relevan dengan penelitian penulis.

## C. Sumber Data Penelitian

### 1. Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian melalui instrumen dan prosedur yang telah ditetapkan. Pengumpulan data primer adalah bagian dari proses penelitian dan akan selalu diperlukan untuk pengambilan keputusan, data primer dianggap lebih tepat

---

<sup>51</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013) , 16.

<sup>52</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), 157.

dan ditampilkan dalam bentuk yang terperinci.<sup>53</sup> Data itu didapatkan dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber dari Shopee Express Kantor Cabang Sleman, yaitu Agus Saputra, data tersebut akan digunakan sebagai sumber untuk peneliti melakukan penelitian.

## 2. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan atau didapatkan oleh peneliti dari referensi yang sudah ada disebut data sekunder. Data ini digunakan untuk memperkuat informasi utama, yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti literatur, penelitian terdahulu, buku, dan pustaka.<sup>54</sup> Data sekunder sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer umumnya meliputi peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat masyarakat, yaitu perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, antara lain adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

---

<sup>53</sup> Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017) 192.

<sup>54</sup> Sugino, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015) 58.

- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang dapat digunakan untuk menggambarkan bahan hukum primer, yang meliputi pendapat sarjana, kasus-kasus, jurnal, dan *symposium* ahli.<sup>55</sup> Bahan hukum sekunder tidak mengikat dan dapat dipakai untuk menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi:

- 1) Buku tentang Pelindungan Hukum;
- 2) Buku tentang Ketenagakerjaan;
- 3) Buku tentang Pelindungan Hukum Bagi Pekerja;
- 4) Penjelasan undang-undang, studi kepustakaan, literatur, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian; dan
- 5) Pendapat para sarjana dan hasil-hasil penelitian terdahulu atau kajian yang dilakukan oleh para ahli terkait penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memperkuat bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya. Bahan hukum tersier berperan dalam membantu memahami dan memperjelas bahan hukum primer dan sekunder, sehingga lebih mudah dipahami.

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

---

<sup>55</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2012) 392.

- 1) Kamus Hukum; dan
  - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Hal tersebut menjadi sangat krusial dalam penelitian, karena inti utama dari penelitian untuk memperoleh data. Dalam penelitian yang penulis tulis, adapun sejumlah metode penghimpunan data yang diterapkan, antara lain:

a. Wawancara

Pengumpulan data dalam bentuk wawancara terjadi ketika orang yang diwawancarai mengajukan pertanyaan secara langsung kepada mereka, dan alat perekam direkam atau dicatat untuk mengumpulkan jawaban mereka. Wawancara merupakan metode penghimpunan data di mana peneliti berbicara bersama narasumber yang dianggap memiliki informasi penting tentang sesuatu.<sup>56</sup>

b. Studi Kepustakaan

,Mengumpulkan literatur kepustakaan, buku, dan tulisan ilmiah yang relevan dengan subjek yang diteliti, serta berbagai sumber daya yang tersedia di perpustakaan.

---

<sup>56</sup> Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 70.

#### D. Analisis Data Penelitian

Analisis data kualitatif melibatkan proses mengumpulkan data dari berbagai sumber, mengorganisasikan informasi tersebut, menyusunnya menjadi bagian-bagian yang dapat diorganisir, serta mengidentifikasi pola-pola atau hubungan antar data, serta mengidentifikasi informasi yang relevan dan dapat memberikan pembelajaran.<sup>57</sup>

Penggunaan metode kualitatif ini dilakukan bukan tanpa alasan. Pertama, hasil yang akan didapat akan didasarkan pada informasi yang lengkap. Kedua, data yang digunakan adalah subjektif dan berdasarkan observasi awal. Dengan demikian, kita dapat memahami pelanggaran hukum terhadap kurir pada Shopee Express Kantor Cabang Sleman.

Oleh karena itu, metode yang digunakan pada penelitian ini ialah, analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dijelaskan dan dianalisis secara teratur untuk menghasilkan kesimpulan dan saran.

---

<sup>57</sup> Mohammad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2018) 67.